



Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen
✉ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287) 388 1185

Nomor : 029/PM.03.02/K.JT-12/08/2022

Kebumen, 18 Agustus 2022

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : **Surat Himbauan**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Permapdes Kabupaten Kebumen

di Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- B. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022, Bawaslu Kabupaten Kebumen telah menghimbau secara tertulis kepada seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Kebumen agar tidak mencatut/mencantumkan nama yang dilarang sebagai pengurus/anggota partai politik sebagaimana pasal 32 Peraturan KPU No 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Larangan yang sama sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kebumen memohon kepada Kepala Dinas Permapdes Kabupaten Kebumen untuk;

1. Menyampaikan himbauan ini dan turut memastikan tidak adanya nama Kepala Desa dan jabatan lainnya yang dilarang dalam undang-undang sebagai pengurus/anggota suatu partai politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik
2. Dalam hal nama pribadi Kepala Desa dan jabatan lainnya yang dilarang dalam undang-undang tercantum dalam keanggotaan suatu partai politik pada link diatas, agar yang

- bersangkutan memberikan tanggapan langsung, agar namanya dicoret dari keanggotaan suatu partai politik melalui laman <https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan>
3. Atau melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam hal tercantum/ditemukan sebagai anggota suatu partai politik, baik secara sendiri maupun secara kolektif/rekap dengan daftar tabel minimal memuat nama, NIK, jabatan dengan melampirkan foto copy KTP dan mengisi surat pernyataan bukan merupakan anggota suatu partai politik.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan
2. Bupati Kebumen
3. Ketua KPU Kabupaten Kebumen
4. Arsip

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol./Ruang :
Jabatan, Eselon :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik serta tidak berafiliasi terhadap partai politik manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam ancaman atau paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti surat pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., Agustus 2022
Yang menyatakan

(Nama lengkap)